



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan, kedudukan, fungsi, dan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu luaran kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam aspek pembangunan.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerja masing-masing.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme Analisis Gender;
- b. RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. mekanisme pelaporan; dan
- e. pelaksanaan pembinaan.

BAB II

MEKANISME ANALISIS GENDER

Pasal 3

- (1) Mekanisme Analisis Gender dapat dilakukan dengan metode:
 - a. alur kerja Analisis Gender; atau
 - b. metode Analisis lain.
- (2) Mekanisme Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mekanisme Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua, dijabat oleh:
 1. sekretaris pada Perangkat Daerah; atau
 2. pejabat eselon III yang membidangi perencanaan pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan kecamatan.
 - b. sekretaris, dijabat oleh pejabat eselon IV atau pejabat fungsional yang membidangi perencanaan; dan
 - c. anggota, yang ditetapkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Analisis Gender yang telah disusun oleh *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh ketua *Focal Point* PUG dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil Analisis Gender dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 6

- (1) Penyusunan RKA yang responsif Gender disusun oleh Perangkat Daerah dengan mekanisme Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (3) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen:
 - a. program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan *output* yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/kegiatan;
 - b. tujuan *output* kegiatan merupakan rumusan dicapainya *output*;
 - c. analisis situasi;
 - d. rencana aksi;
 - e. besar alokasi dana untuk pencapaian *output*;
 - f. dampak; dan

g. *output*.

- (4) Dokumen GBS yang telah disusun ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dikumpulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui program:

- a. kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. kualitas keluarga; dan
- d. sistem data Gender.

Pasal 8

Program kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pelebagaan PUG pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pembentukan lembaga penggerak PUG, yang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah sebagai penggerak perencanaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah sebagai penggerak penganggaran;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sebagai penggerak pelaksanaan dan pelaporan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
dan

5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, sebagai penggerak pelaksanaan di tingkat desa.
- b. Pemberdayaan Perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan pemerintahan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. advokasi;
 2. sosialisasi;
 3. bimbingan teknis;
 4. peningkatan kapasitas;
 5. pelatihan; dan/atau
 6. pemberian penghargaan.
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. koordinasi;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;
 5. peningkatan kapasitas;
 6. pelatihan; dan/atau
 7. pemberian penghargaan.

Pasal 9

Program perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan:
 1. penyusunan kebijakan;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;
 5. peningkatan kapasitas;

6. pelatihan; dan/atau
 7. penyebaran media komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, melalui:
1. layanan konseling; dan/atau
 2. advokasi.
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan melalui kegiatan:
1. koordinasi;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;
 5. peningkatan kapasitas;
 6. pelatihan; dan/atau
 7. pemberian penghargaan.

Pasal 10

Program kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak melalui kegiatan:
1. penyusunan kebijakan;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;
 5. peningkatan kapasitas;
 6. pelatihan; dan/atau
 7. penyebaran media komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender melalui kegiatan:
1. koordinasi;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;

5. peningkatan kapasitas;
 6. pelatihan; dan/atau
 7. pemberian penghargaan.
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak melalui kegiatan:
1. koordinasi;
 2. advokasi;
 3. sosialisasi;
 4. bimbingan teknis;
 5. peningkatan kapasitas;
 6. pelatihan; dan/atau
 7. pemberian penghargaan.

Pasal 11

Program sistem data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan anak yang terpilah menurut jenis kelamin dalam kelembagaan data yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.

- (4) Penjelasan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa, kecamatan, dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Penetapan Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 14

- (1) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain.
- (3) Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. advokasi; dan
 - d. koordinasi.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pendampingan kepada Perangkat Daerah.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa rapat koordinasi dan/atau komunikasi secara langsung.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa, kecamatan, dan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas *Focal Point* dan Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) Peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (2) Peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Keenam
Strategi Pencapaian Kinerja

Pasal 18

- (1) Strategi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan melalui rapat koordinasi.

- (2) Strategi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juli 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001